

# PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2024

OLEH
MAXSI NELSON AHOREN, S.E

DAN
IMAM SYAFI'I
(Pasangan Calon Nomor Urut 3)

## **TERHADAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1433 TAHUN 2024

### **TENTANG**

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
tanggal 5 Desember 2024

**JAKARTA 9 DESEMBER 2024** 



**Telepon**0813-1417-7289
0811-195-338



Wisma Korindo Lt.6 (Kworks) Jl. MT Haryono Kav.62 Pancoran Jakarta

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Senin

Tanggal: 09 Desember 2024

Jam : 17:16 WIB

## DAFTAR ISI

	PENGANTAR PEMOHON	hal 3
1.	SEKAPUR SIRIH	hal 5
II.	KEWENANGAN MAHKAMAH	hal 9
III.	KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON	hal 10
IV.	TENGGANG WAKTU	hal 11
V.	POKOK PERMOHONAN	hal 12
VI.	PFTITUM	hal 18



Jakarta, 9 Desember 2024

Kepada Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Hal

: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1433 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024, tanggal 5 Desember 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1.	Nama	: MAXSI NELSON AHOREN , S.E
	Alamat	
	Email	
	NIK	
2.	Nama	: IMAM SYAFI'I
	Alamat	
	Email	
	NIK	

Keduanya adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Propinsi Papua Barat, tahun 2024 Nomor urut 3 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tahun 2024 tertanggal 22 September 2024, dan Berita Acara Nomor: 1050/PL.02.3-BA/9211/2024 tentang penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari

Selatan tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2024 ,dalam hal ini memberi kuasa kepada :

SRI HARINI ,SH
 SITI NUR INTIHANI, SH.,MH
 EVI NOVIA,SH
 Kartu Advokat Nomor: 94.10062
 EVI NOVIA,SH
 Kartu Advokat Nomor: 01.002525

4. MARSUDIHARTO B UTOMO,SH Kartu Advokat Nomor:

5. HENDRICHUS YOSSIANTO, SH.,MM Kartu Advokat Nomor: 01.001969

Seluruhnya Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HNH & Partners yang beralamat di Wisma KORINDO, LT.6 – Kworks, Jl. Letjen MT. Haryono Kav.62, Pancoran, Jakarta Selatan 12780 , telp :0813-14177289, 0811-195338, email : hnhpartners.lawoffice@gmail.com , sri.harini011@gmail.com., secara sendiri-sendiri maupun bersama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mengajukan PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR 1433 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 ,tanggal 5 Desember 2024,

selanjutnya disebut Pemohon
erhadap :
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan berkedudukan di Ransiki Kota, Distrik
Ransiki , Kabupaten Manokwari Propinsi Papua Barat 98355

-------

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan, Propinsi Papua Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan NOMOR 1433 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 ,yang diumumkan pada hari Kamis ,tanggal 5 Desember 2024.

#### I. SEKAPUR SIRIH

Indonesia sebagai negara hukum sehingga segala sesuatunya harus mendasarkan pada hukum , demikian juga dalam hal pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di seluruh Indonesia.

 UU Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mengatur terkait ketentuan ASN yang maju ke Pilkada, disebutkan dalam pasal 56 dan 59 ayat 3.

Pasal 56 berbunyi sebagai berikut :

"Pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama yang akan mencalonkan diri menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis dari PNS sejak ditetapkan sebagai calon".

Pasal 59 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

"Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon".

UU Nomor 5 tahun 2014 pasal 123 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

"Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat; ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah; gubernur dan wakil gubernur; bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak mendaftar sebagai calon";

Pasal 7 huruf t UU no.10 tahun 2016 tentang Pemilu berbunyi sebagai berikut :

\*menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;

Pasal 4 PKPU No. 3 tahun 2017 huruf u berbunyi sebagai berikut :

"menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon";

 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XII/2014 pada amar putusannya disebutkan sebagai berikut:

\* pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 6, tambahan Lembaran Negara nomor 5494) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai \* pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan pada saat mendaftar sebagai calon melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan pada saat ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan Pemilu Presiden /Wakil Presiden serta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\*.

Demikian juga Undang Undang tentang Pemilu pun mengatur hal sama dan bahkan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang lebih menegaskan bahwa ASN yang dicalonkan atau mencalonkan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus sudah menyatakan mengundurkan diri sejak dicalonkan atau mencalonkan dan surat pengunduran diri tersebut sudah harus segera juga ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu.

Namun, fakta yang dijumpai di Kabupaten Manokwari Selatan beberapa pasangan calon sampai dengan saat pemungutan suara masih berstatus sebagai ASN. Pemohon sebagai pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Manokwari Selatan yang murni bukan ASN telah melihat kejanggalan tersebut karena Paslon 1 yang keduanya ASN, Paslon 2 dan Paslon 3 Calon Bupatinya masih berstatus ASN meskipun sudah ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan.

Ditemukan juga adanya intimidasi pada simpatisan, pendukung dan Calon Bupati/Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 3.

Intimidasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan pengaruh untuk menekan seseorang agar memilih atau tidak memilih. Intimidasi dapat mengambil banyak bentuk, baik secara halus maupun agresif. Bentuk-bentuk intimidasi yang halus antara lain dapat berupa gerak tubuh atau kata-kata yang dilontarkan saat menjelang pemungutan suara, penggunaan atribut partai atau kandidat di tempat pemungutan suara, atau narasi-narasi yang menyudutkan kelompok minoritas. Sementara bentuk-bentuk intimidasi yang agresif antara lain dapat berupa ancaman fisik serta ancaman ekonomi

Intimidasi dan hak pilih bertaut erat dengan adanya relasi pengaruh dan kuasa. Pihak yang punya pengaruh dan kuasa lebih kuat melakukan intimidasi terhadap kelompok rentan yang punya pengaruh dan kuasa lebih lemah atau tidak punya kuasa sama sekali.

Mahkamah Konstitusi tegaskan Pejabat Negara Hingga Kepala Desa Bisa Dipidana Bila Langgar Netralitas dalam Pilkada Putusan MK Nomor 136/PUU-XXII/2024 tertanggal Kamis (14/11/2024), disebutkan didalam amar putusannya sbb:

\*Ketentuan norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana undang-undangnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat Aparatur Sipil Negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling

singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit 54 Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)"

Dalam pertimbangannya, MK menilai netralitas aparatur negara, baik sipil maupun milter, dalam pilkada merupakan prinsip dasar untuk menjamin penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. MK berpandangan, dengan netralitas aparaturnya, negara dapat menjaga keadilan serta hak warga negara untuk mengikuti pikada sesuai prinsip jujur dan adil.

#### Pasal 71 UU no.1 tahun 2015 :

"Pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa Kampanye"

Undang tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menyebutkan: "Pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 yaitu:

- a. Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Ketua, wakil ketua, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- e. Ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim agung pada Mahkamah Agung serta ketua, wakil ketua, dan hakim pada semua badan peradilan kecuali hakim ad hoc;
- f. Ketua, wakil ketua, dan anggota Mahkamah Konstitusi;
- g. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
- h. Ketua, wakil ketua, dan anggota Komisi Ketua dan wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi; i. Menteri dan jabatan setingkat menteri;
- j. Kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh;
- k. Gubernur dan wakil gubernur,

- l. Bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota; dan
- m. Pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Netralitas aparatur pejabat negara akan meningkatan kualitas demokrasi dan memastikan pilkada sebagai sarana untuk memilih pemimpin daerah yang dihasilkan bukan dari proses pilkada yang manipulatif karena adanya keberpihakan aparatur negara terhadap pasangan calon tertentu.

Bahwa dengan tidak terjaminnya kepatuhan pejabat daerah maupun anggota TNI/POLRI terhadap larangan dalam Pasal 71 UU No. 10 Tahun 2016, sekaligus tidak menjamin netralitas pejabat daerah serta anggota TNI/POLRI dalam Pemilihan. Hal tersebut jelas berpotensi merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dipilih sebagai Bupati, dan Wakil Bupati secara demokratis berdasarkan asas umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga Pasal 188 UU No. 1 Tahun 2015 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Bahwa adanya intervensi Bupati Manokwari Selatan (masih aktif) dalam keberpihakan kepada salah satu paslon (nomor urut 1), oleh karenanya Pilkada yang semestinya Jujur Adil tidak tercapai di Pilkada Manokwari Selatan.

Fakta adanya politik uang, intimidasi, memobilisasi anak di bawah umur yang tentunya hal tersebut sangat mencederai aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Manokwari Selatan.

Pemohon sudah melakukan upaya hukum antara lain dengan menyampaikan laporan dan pengaduan atas dugaan penyalahgunaan kewenangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ke Bawaslu Propinsi Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan, namun tidak memberikan hasil yang signifikan.

## 1. KEWENANGAN MAHKAMAH

 Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), diatur:

"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus".

- Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat tahun 2024.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat.

## 2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

 Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 6/2020") mengatur:

Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020: (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
- d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

- Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1046 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2024 tertanggal 22 September 2024 .Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan tahun 2024.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 1050/PL.02.3-BA/9211/2024 tentang penetapan Nomor urut pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maokwari Selatan tahun 2024 teranggal 23 September 2024, Pemohon adalah bpeserta pemilihan calon Bupati dan wakil bupati kabupaten Manokwari Selatan tahun 2024 dengan nomor urut 3.
- 4. Bahwa dalam perkembangannya Mahkamah Konstitusi telah merubah sikap tentang ambang batas sebagai syarat formil perselisihan sengketa pemilihan kepala daerah, sehingga Pemohon dapat mengajukan sengketa tentang Pemilihan Kepala Daerah tanpa berpatokan pada ambang batas, sepanjang Pemohon mempunyai dasar dan alasan yang kuat dan lebih spesifik, sebagai missal Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil pilkada yang dilakukan oleh Termohon/KPUD ada kesalahan atau kelalaian termasuk ada peristiwa pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif ( Vide : Pendapat Bpk. Suhartoyo, S.H. , Ketua Mahkamah Konstitusi dalam acara Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pilkada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Puncak, Bogor, Senin 26 Agustus 2024 ).
- 5. Bahwa Pemohon mempunyai dasar dan alasan yang kuat tentang adanya kesalahan dan kelalaian KPU Kabupaten Manokwari Selatan dan adanya peristiwa pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif, oleh karenanya lebih kepada materi substansi d yang dilanggar, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini.

## 3. TENGGANG WAKTU

 Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang menyatakan: "Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota".

- Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Kamis, 5 Desember 2024, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Senin, 9 Desember 2024, pukul 23.59 WIB.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, 9
   Desember 2024. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan.

#### 4. POKOK PERMOHONAN

- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor urut 1, 2 , dan 4 masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara setelah penetapan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Manokwari Selatan.
  - 1.1 Bahwa sesuai ketentuan pasal 59 ayat (3) Undang -undang Nomor 20 tahun 2023 " Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Ralgrat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon."
  - 1.2 Bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tahun 2024 tertanggal 22 September 2024,( Bukti P -1) dan Berita Acara Nomor : 1050/PL.02.3-BA/9211/2024 tentang penetapan Nomor urut pasangan Calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tahun 2024 tertanggal 23 September 2024, (Bukti P-2) seharusnya pasangan nomor urut 1 yaitu saudara Bernard Mandacan,S.IP sebagai Calon Bupati dan Saudara Mesak Inyomusi sebagai Calon Wakil Bupati sudah tidak lagi

berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), namun sesuai faktanya sampai dengan bulan Oktober 2024 yang bersangkutan masih menerima gaji sebagai ASN. (Bukti P-19)

Demikian juga dengan calon Bupati nomor urut 2 yaitu saudara Frengky Mandacan ,S.Sos,MA (Bukti P-20) dan calon Bupati dengan nomor urut 4 yaitu saudara Obeth Dowansiba,A.Ma.Pd.,SH.,MA. (Bukti P-21) sebagai Calon Bupati Manokwari Selatan sampai dengan bulan Oktober 2024 masih berstatus sebagai ASN.

- 1.3 Bahwa status sebagai ASN tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya surat pemberhentian sebagai ASN dari Badan Kepegawaian Negara (BKN/BKD) sampai dengan saat ini.
- 1.4 Calon Bupati Nomor urut 1 Saudara Bernard Mandacan,S.IP masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang dibuktikan dengan namanya termuat di dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, bulan Oktober 2024. (Bukti P 19)
- 1.5 Calon Bupati Nomor urut 2 Saudara Frengky Mandacan ,S.Sos,MA masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang dibuktikan dengan namanya termuat di dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Perikanan, bulan Oktober 2024.( Bukti P 20)
- 1.6 Calon Bupati Nomor urut 4 Saudara Obeth Dowansiba,A.Ma.Pd.,SH.,MA., masih berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara yang dibuktikan dengan namanya termuat di dalam Daftar Pembayaran Gaji Induk PNSD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, bulan Oktober 2024, (Bukti P 21) keputusan pemberhentian yang bersangkutan tidak diputuskan dan/atau ditetapkan oleh Pejabat Berwenang dalam hal ini Kepala Badan Kepegawaian Negara dan/atau Kepada Badan Kepegawaian Daerah, akan tetapi oleh Bupati Manokwari Selatan.

- Terdapat kekeliruan yang terstruktur, sistematis dan masif yang berakibat seharusnya pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 4 didiskualifikasi sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan.
  - 2.1 Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu:
    - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara;
    - PKPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4 Ayat 2;
    - PKPU Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur,
       Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 26 Ayat 1 Huruf
       a, b dan c;
    - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
    - Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan
       Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota
       Dan Wakil Walikota

Telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan tersebut di atas berupa :

2.1.1 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 4 masih berstatus sebagai ASN aktif meskipun Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat maupun KPU Kabupaten Manokwari Selatan, namun sampai dengan Bulan Oktober 2024 yang bersangkutan masih aktif sebagai ASN dan hal tersebut tidak disikapi oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang seharusnya sudah menyatakan bahwa Paslon 1, 2 dan 4 tersebut tidak dapat melanjutkan untuk maju sebagai Paslon dalam Pemungutan Suara

bulan November 2024, namun kenyataannya Paslon Nomor Urut 1,2 dan 4 tetap dianggap sah sebagai Paslon.

Sikap KPU Kabupaten Manokwari Selatan tersebut jelas telah melanggar aturan yang berlaku dan merupakan suatu pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, hal mana dengan mengingat bahwa Pemohon telah mengajukan keberatan terkait kedudukan Paslon 1,2 dan 4 yang masih berstatus ASN beberapa kali dari sejak adanya Penetapan Calon Bupati/ Wakil Bupati Manokwari Selatan.

Bahwa status sebagai ASN bagi Calon Bupati/ Wakil Bupati seharusnya menjadi kewajiban Bawaslu Provinsi Papua Barat, Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan dan KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk aktif menelusuri apakah Calon Bupati/Wakil Bupati tersebut benarbenar telah berhenti sebagai ASN sehingga yang bersangkutan sudah tidak terdaftar lagi dalam kolom penerimaan gaji dan sudah tidak lagi menerima gaji sebagai ASN. Dengan tidak dilakukannya penelusuran oleh KPU Kabupaten Manokwari Selatan tentang kebenaran status calon Bupati/Wakil Bupati tersebut apakah sudah benar-benar berhenti sepenuhnya sebagai ASN telah membuktikan adanya tindakan pembiaran, tindakan tidak cermat dan tidak teliti dari KPU Kabupaten Manokwari Selatan. Apabila KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah sungguhsungguh melaksanakan tugasnya dengan cermat, teliti dalam meneliti semua persyaratan bagi calon Bupati/Wakil Bupati Manokwari Selatan dan menindaklajuti dengan sungguh-sungguh semua pengaduan dan temuan yang diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, tentu akan dapat ditemukan adanya kejanggalan dan ketidak lengkapan dokumen yang diajukan oleh Pasangan Calon Numur Urut 1, 2 dan 4 yang berdampak pada tindakan diskualifikasi sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Manokwari Selatan sebelum hari Pemungutan Suara.

Bahwa dengan tidak didiskulifikasinya Paslon Nomor Urut 1, 2 dan 4 sebagai peserta pilkada Kabupaten Manokwari Selatan selain telah melanggar undang-undang No. 20 tahun 2023 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu serta Peraturan Pemerintah RI No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin PNS juga telah merugikan Paslon Nomor Urut 3 yang bahkan sudah mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota Majelis Rakyat Papua/ MRP meskipun tidak ada keharusan mundur.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan,bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Undang-undang tersebut mengatur setidaknya 16 hal larangan untuk para ASN dalam pilihan politiknya, sebagai berikut:

- (1) kampanye melalui media sosial;
- (2) menghadiri deklarasi calon;
- (3) ikut sebagai panitia atau pelaksana kampanye;
- (4) ikut kampanye dengan atribut PNS;
- (5) ikut kampanye dengan fasilitas negara;
- (6) menghadiri acara partai politik;
- (7) menghadiri penyerahan dukungan parpol ke pasangan calon;
- (8) mengadakan kegiatan mengarah keberpihakan;
- (9) memberikan dukungan ke calon legislatif atau independen kepala daerah dengan memberikan KTP
- (10) mencalonkan diri tanpa mengundurkan diri sebagai ASN;
- (11) membuat keputusan yang menguntungkan atau merugikan npaslon;
- (12) menjadi anggota atau pengurus parpol
- (13) mengerahkan PNS ikut kampanye
- (14) pendekatan ke Parpol terkait pencalonan dirinya dan orang lain
- (15) menjadi pembicara dalam acara Parpol
- (16) foto bersama paslon dengan simbol tangan atau gerakansebagai bentuk keberpihakan.

Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, Dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, tertera pada Bab II tentang PERSIAPAN PENDAFTARAN huruf E tentang Tim Pelaksana disebutkan "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk tim pelaksana untuk memfasilitasi pendaftaran, penelitian administrasi, dan penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota"

Terkait kewajiban untuk penelitian administrasi, seharusnya KPU Kabupaten Manokwari Selatan melakukan penelitian tentang status ASN Paslon dengan meminta Paslon yang bersangkutan menyerahkan dokumen-dokumen terkait dengan pengunduran dirinya sebagai ASN ialah antara lain :

- bukti tertulis laporan pencalonan kepada pejabat Pembina kepegawaian,
- surat pengajukan pengunduran diri,
- Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri, apabila Keputusan Pemberhentian belum diterbitkan maka bakal calon harus melampirkan tanda terima penyerahan surat pengajuan pengunduran diri atau surat pengunduran diri sedang dalam proses.
- Selain persyaratan tersebut juga adanya surat dari BKN/BKD yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sudah tidak sebagai ASN, sehingga pemberian gaji juga akan terhenti dengan sendirinya.

Bahwa Pasangan Calon Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 4 yaitu Obeth Dowansiba, A.MA.Pd, S.H.,M.A menyerahkan Surat Pengunduran Diri dan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai ASN kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan adalah pada tanggal 18 November 2024, bukan segera setelah KPU Kabupaten Manokwari Selatan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari pada tanggal 22 September 2024, sehingga patut diduga terdapat rekayasa tanggal penerbitan Surat Keputusan pemberhentiannya sebagai ASN yang bertanggal 30 Agustus 2024.

Bahwa penyerahan Surat Keputusan tersebut adalah setelah Pemohon/Paslon Nomor Urut 3 mengajukan keberatan kepada Bawaslu Provinsi Papua Barat dan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan pada tanggal 12 November 2024, sesuai (Bukti P- 18).

Bahwa akan tetapi KPU Kabupaten Manokwari Selatan telah mengabaikan ketentuan tersebut sehingga Paslon Nomor Urut 1,2 dan 4 yang masih sebagai ASN hingga pada

saat pemungutan suara jelas merupakan tindakan KPU Kabupaten Manokwari Selatan yang telah melanggar ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan oleh karenanya seharusnya Paslon nomor urut 1, 2 dan 4 didiskualifikasi, yang berakibat hukum perolehan suara paslon tersebut menjadi hangus, dengan demikian Paslon Nomor 3 yang ditetapkan sebagai Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, Propinsi Papua Barat.

Bahwa terdapat tindakan pejabat daerah yang masih aktif yang seharusnya secara aturan sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2023 tentang ASN, tidak diperbolehkan mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, melakukan kampanye melalui media sosial, namun hal tersebut justru dilakukan oleh pejabat tersebut untuk mendukung pasangan calon nomor urut 1. ( Vide: Bukti P-1 a s/d I dan Bukti P-15)

Bahwa terdapat juga pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara pada Kabupaten Manokwari Selatan yaitu adanya pencoblosan oleh anak dibawah umur dan hal tersebut dibiarkan begitu saja oleh Petugas TPS, sesuai photo dan video terlampir (Bukti P – 22), adanya politik uang/money politic sebagaimana (Bukti P – 10) serta adanya keberpihakan pejabat dalam hal ini Bupati Manokwari Selatan, sesuai Bukti P-14 a s/d I dan Bukti P-15.

#### **PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 1046 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan tahun 2024 tertanggal 22 September 2024;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan NOMOR 1433 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024 ,tanggal 5 Desember 2024 ;

- 4. Memohon kepada Mahkamah Kosntitusi untuk menyatakan diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Propinsi Papua Barat nomor urut 1, 2, dan 4, yang berakibat hukum pada batalnya perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Nomor Urut 1, 2 dan 4.
- Menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor urut 3 sebagai Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Propinsi Papua Barat tahun 2024;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Manokwari Selatan untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Saudara MAXSI NELSON AHOREN, S.E dan Imam Syafi'l sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Propinsi Papua Barat tahun 2024;
- 7. Memerintahkan kepada Komisi-Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Propinsi Papua Barat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Remohon

SRI HARINI, S.H.

SITI NUR INTHANI, SH.,MH.

EVI NOVIA, S.H.

MARSUDIHARTO B UTOMO, SH.

HENDRICHUS YOSSIANTO, SH.,MM.

#### **DAFTAR BUKTI**

- Eukti P-1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan
   Nomor 1046 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta
   Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024,
   tertanggal 22 September 2024.
- 2. Bukti P-2 : Berita Acara Nomor 1050/PL.02.3-BA/9211/2024 tentang Penetapan
  Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
  manokwari Selatan tahun 2024 tertanggal 23 September 2024
- Bukti P-3 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan
   Nomor 1433 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan
   Wakil Bupati Manokwari Selatan tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024
- 4. Bukti P-4 : Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 Provinsi Papua Barat Kabupaten Manokwari Selatan
- 5. Bukti P-5 : Surat Kepada Bawaslu Manokwari Selatan tentang Surat Laporan Pengaduan Nomor : 043/TKPP-MANIS-MANSEL/X/2024 tertanggal 24 Oktober 2024, perihal Laporan Pengaduan Paslon MANIS terkait tidak taatnya KPU Kabupaten Manokwari dalam menjalankan tertib administrasi dan ketidak tegasan KPUD untuk meminta paslon ASN melampirkan kelengkapan administrasi statusnya sudah tidak sebagai ASN.
- 6. Bukti P-6 : Surat kepada Bawaslu Manokwari Selatan Nomor : 046/TKPP-MANIS-MANSEL/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Perbaikan Laporan Pengaduan dengan menyampaikan pendapat naras umber bahwa setiap Bacalon Bupati dan Wakil Bupati yang berstatus sebagai ASN diwajibkan untuk menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai ASN paling lambat 30 hari setelah tanggal pendaftaran 29 Agustus 2024.
- 7. Bukti P-7 : Surat dari Advokat Rustam, S.H. dan Rekan Nomor :
  001/SK/KPRM/XI/2024 tertanggal 22 Nopember 2024 ditujukan kepada
  Bawaslu Provinsi Papua Barat memohon perkembangan hasil
  penanganan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
  Manokwari Selatan terkait laporan paslon nomor urut 3 bahwa paslon
  nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2 dan paslon urut 4 yang masih
  sebagai ASN karena masih menerima gaji sebagai ASN.

- 8. Bukti P-8
- : Surat dari Maxsi Nelson Ahoren,SE dan Imam Safi'i tertanggal 11 November 2024 ditujukan kepada Ketua Bawaslu Propinsi Papua Barat tentang dugaan pelanggaran pemilu Kepala daerah Kabupaten Manokwari Selatan yaitu para Terlapor Bernard Mandacan,S.IP., dan Frengky Mandacan,S.IP., Obed Dowansiba,A.Ma.Pd., SH., MA masih berstatus sebagai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan.
- 9. Bukti P-9
- : Formulir laporan dari Bawaslu provinsi Papua Barat nomor 02/PL/TG/Prov/34.00/X/2024 atas nama pelapor Maxsi Nelson Ahoren,SE dan Imam Safi'l tertanggal 12 November 2024.
- 10. Bukti P-10
- : Tanda bukti penyampaian laporan nomor 02/PL/TG/Prov/34.00/X/2024 tertanggal 12 November 2024 tentang Penerimaan Laporan dari Maxsi Nelson Ahoren,SE dan Imam Safi'i.
- 11. Bukti P-11
- : Surat dari Bawaslu Papua Barat nomor 584/PP.00.01/K.PB/11/2024 tertanggal 14 November 2024 yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan perihal Pelimpahan laporan dugaan pelanggaran pemilihan untuk menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan Saudara Maxsi Nelson Ahoren,SE dan Imam Safi'l tanggal 12 November 2024.
- 12. Bukti P-12
- : Surat dari Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 259/KA.02/K.PB-04/11 /2024 tanggal 14 November 2024 perihal jawaban atas surat tim koalisi partai pemenang Manis, Bawaslu akan melakukan pembahasan pertama bersama Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kabupaten Manokwari Selatan.
- 13. Bukti P-13
- : Surat dari Bawaslu Manokwari Selatan perihal pemberitahuan status temuan tertanggal 20 November 2024 menyatakan status temuan di hantikan karena bukan pelanggaran pemilihan dengan nomor surat Bawaslu 03/Reg/TM/PB/Kab /34.04/XI/2024.

  Surat ini ada kejanggalan karena ada teregister surat tersebut sedangkan pada alasan Bawaslu menyatakan bahwa surat tersebut hanya temuan awal yang tidak dapat di register, sedangkan surat laporan resmi dari Pemohon nomor 02/PL/PG/Prov/34.00/X/2024 tidak pernah ditanggapi.
- 14. Bukti P-14 a I: adalah voice note antara Bupati Markus Waran dengan Yuliana Ahoren ( adik nomor urut 3), bukti ini membuktikan adanya keberpihakkan Bupati saat ini pada Kabupaten Manokwari Selatan untuk paslon nomor urut 1.

15. Bukti P – 15 : Voice note antara Bupati Markus Waran dengan H. Ape simpatisan paslon nomor urut 3 bukti ini membuktikan adanya keberpihakkan Bupati saat ini pada Kabupaten Manokwari Selatan untuk paslon nomor urut 1 dan unsur SARA

- 16. Bukti P -16 : a. Video pernyataan paslon nomor urut 1 Benard Mandacan tentang pernyataan masih menerima gaji sebagai ASN Oktober 2024 meskipun kemudian sudah dikembalikan ke kas negara.
  - b. Video Obeth Dowansiba, A.MD.,Pd (calon Bupati Nomor urut 4 meyatakan belum dapat SK pemberhentian sebagai ASN https://drive.google.com/file/d/1QiZBgxS7mFePuleBvscZWcV04225THR Y/view?usp=sharing
- 17. Bukti P-17 : Video Money politik
- 18. Bukti P -18 : Daftar pembayaran Gaji induk PNSD bulan Oktober 2024 pada nomor 9 masih tercantum nama Bernard Mandacan ,S.IP (paslon nomor urut 1 penerima Gaji sebagai ASN
- 19. Bukti P-19 : Daftar pembayaran Gaji Induk PNSD bulan Oktober 2024 pada nomor urut 1 tercantum nama Mesak Inyomusi ,SE.,MSI (calon wakil Bupati Nomor urut 1)
- 20. Bukti P-20 : Daftar pembayaran Gaji Dinas Perikanan bulan Oktober 2024 pada nomor urut 8 tercantum nama Frengky Mandacan ,S.Sos ( Calon Bupati Nomor urut 2)
- 21. Bukti P-21 : Daftar pembayaran Gaji Induk PNSD bulan Oktober 2024 pada nomor urut 6 tercantum nama Obeth Dowansiba, A.MD.,Pd (calon Bupati Nomor urut 4 )
- 22. Bukti P-22 : Mobilisasi anak-anak dalam pencoblosan suara (Foto)